PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN DARURAT KEMANUSIAAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

Sekretariat
Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
(BAKORNAS PBP)
JAKARTA, 2002

KEPUTUSAN
KETUA BADAN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
NOMOR : 25 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN DARURAT KEMANUSIAAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

Sekretariat
Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

BADAN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
(BAKORNAS PBP)

KEPUTUSAN
KETUA BADAN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
NOMOR : 25 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN DARURAT KEMANUSIAAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

KETUA BADAN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, yang cepat dan tepat sasaran, diperlukan dana bantuan darurat dari Pemerintah Pusat untuk membantu daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

b. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan darurat kemanusiaan untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman umum pelaksanaan.

c. Bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan Siap Pakai untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Mengingat : Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Memperhatikan : a. Terjadinya bencana alam maupun bencana ulah manusia telah menimbulkan berbagai akibat korban manusia, harta benda dan kerusakan infrastruktur yang disertai terjadinya pengungsi/keadaan darurat.

b. Banyaknya permohonan dari Pemerintah Daerah untuk keperluan penanganan darurat sehubungan dengan terjadinya bencana baik alam maupun karena ulah manusia.

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN DARURAT KEMANUSIAAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Dana dalam keputusan ini adalah dana bantuan kemanusiaan yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) sebagai bantuan kepada Pemerintah Wilayah (Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP dan/atau Bupati/Walikota/Ketua SATLAK PBP) untuk keperluan penanganan taktis tanggap darurat bencana, baik karena alam maupun karena ulah manusia.
2. Dana bantuan tersebut bersifat sebagai stimulan dan merupakan dana dukungan awal sampai Pemerintah Daerah dapat menyediakan dukungan dana yang berasal dari sumber keuangan Daerah untuk mengatasi keadaan darurat.
3. Dana bantuan ini merupakan dana kemanusiaan untuk membantu korban bencana, baik karena alam maupun karena ulah manusia.
4. Arah kebijakan umum penggunaan dana bantuan kemanusiaan ditetapkan oleh Ketua BAKORNAS PBP melalui Wakil Ketua BAKORNAS PBP.
5. Penggunaan dana bantuan kemanusiaan ini didaerah merupakan kewenangan Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP dan/atau Bupati/Walikota/Ketua SATLAK PBP.

BAB II

PENYEDIAAN DANA BANTUAN DARURAT KEMANUSIAAN

1. Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan setiap tahun dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya ditentukan Menteri Keuangan.
2. Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan adalah dana siap pakai yang dialokasikan melalui Sekretariat BAKORNAS PBP.
3. Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan siap pakai yang tersedia di Kas Sekretariat BAKORNAS PBP sekurang-kurangnya berjumlah Rp. 10 (sepuluh) milyar.

BAB III

KEWENANGAN

1. Pejabat yang berwenang menetapkan jumlah Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan ini adalah Ketua BAKORNAS PBP dan Wakil BAKORNAS PBP yang bertindak untuk dan atas nama Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Pejabat yang berwenang memerintahkan pengeluaran Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan adalah Sekretaris BAKORNAS PBP setelah mendapat penetapan dan persetujuan dari Ketua atau Wakil Ketua BAKORNAS PBP.
3. Pejabat yang berwenang memerintahkan pengeluaran dana bantuan dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
4. Pejabat yang berwenang mengelola Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan ini di daerah adalah Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP dan/atau Bupati/Walikota/Ketua SATLAK PBP.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA BANTUAN

1. Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan diberikan kepada Daerah dengan tujuan untuk keperluan penanganan darurat akibat bencana yang meliputi evakuasi, penyelamatan, penampungan sementara, pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi.

2. Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan serta mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.
3. Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan ini tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik yang tidak terkait dengan kedaruratan.
4. Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan ini bukan merupakan dana pendamping yang akan dan telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYALURAN DANA BANTUAN

1. Sekretaris BAKORNAS PBP bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan.
2. Penyaluran dana bantuan kedaerah dilakukan melalui satu pintu yaitu kepada Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP.
3. Dalam hal situasi dan kondisi darurat yang memerlukan kecepatan penanganan, maka dana bantuan tersebut dapat disalurkan langsung kepada Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP.
4. Pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN

1. Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP dan Bupati/Walikota/Ketua SATLAK PBP wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan dengan menyusun laporan penggunaan dana bantuan.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penerimaan dana bantuan Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP dan Bupati/Walikota/Ketua SATLAK PBP diwajibkan menyampaikan rincian penggunaannya kepada Ketua BAKORNAS PBP dengan tembusan Sekretaris BAKORNAS PBP.

BAB VII

PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Ketua BAKORNAS PBP atau Wakil Ketua BAKORNAS PBP.
2. Pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan di daerah dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua BAKORNAS PBP bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP dan Bupati/Walikota/Ketua SATLAK PBP.

BAB VIII

PENUTUP

1. Pengelolaan, penyaluran dan pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan diatur di dalam petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan.
2. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan yang ditetapkan oleh Sekretariat BAKORNAS PBP.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau belum cukup pengaturannya, akan diadakan pembetulan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2002

KETUA BADAN KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN PENGUNGSI,

U.b.

WAKIL

M. JUSUF KALLA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI/Ketua BAKORNAS PBP
3. Para Menteri/Panglima TNI/Kapolri (Anggota BAKORNAS PBP)
4. Gubernur seluruh Indonesia
5. Sekretaris Wapres RI/Sekretaris BAKORNAS PBP